

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA

Darmiwati. SH. MH

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email: zahrasyalwanti@gmail.com

Abstract

Schools as institutions that provide formal education play a very important role in producing quality generations, both cognitively and effectively. In school life, students do not rule out dealing with legal problems because of the harmful actions they do inside and outside school. detrimental acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code which reads that "every act that violates the law and brings harm to others, obliges the person who caused the loss because of his mistake to replace the loss. Such detrimental actions must be accounted for in accordance with applicable legal provisions. Accountability in the Civil Code is not only for one's own mistakes, but also for mistakes made by others with certain provisions. As the provisions in Article 1367 paragraph (1) of the Civil Code which reads that "A person is not only responsible for losses caused by his own actions, but also for losses caused by the actions of people who are his dependents or caused by goods that are under his control. . In general, if there is an unlawful act published by a student at school, either intentionally or unintentionally, the parents are responsible for the act. This is what the research wants to examine by connecting the existing cases.

Keywords: Liability, Loss, Article 1367 of the Civil Code.

Abstrak

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal berperan sangat penting sebagai pencetak generasi-generasi yang berkualitas, baik secara kognitif maupun efektif. Dalam kehidupan sekolah, peserta didik tidak menutup kemungkinan berhadapan dengan masalah hukum karena akibat perbuatan yang merugikan dilakukannya didalam sekolah maupun diluar sekolah. perbuatan merugikan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan merugikan tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak hanya terhadap kesalahan diri sendiri saja, melainkan juga kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dengan ketentuan tertentu. Seperti ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPERdata yang berbunyi bahwa "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Pada umumnya apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diterbitkan murid di sekolah baik sengaja maupun tidak disengaja, atas perbuatan tersebut orang tua lah yang bertanggung gugat. Hal ini yang ingin diteliti penelitian dengan dihubungkan adanya kasus-kasus yang ada.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Kerugian, Pasal 1367 KUHPerdota.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹

Hukum mengatur seluruh sendi dan lingkungan kehidupan masyarakat karena hukum bercita-cita dan bertujuan agar seluruh sendi masyarakat hidup penuh keteraturan dan kedamaian. Sendi dan lingkungan kehidupan masyarakat tersebut mulai dari lingkungan pemerintah sampai ke lingkungan masyarakat terkecil seperti sekolah sebagai lembaga pendidikan mencetak generasi muda harapan bangsa.

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal berperan sangat penting sebagai pencetak generasi-generasi yang berkualitas, baik secara kognitif maupun efektif. Dengan demikian sekolah bisa dikatakan sebagai penentu akan keberhasilan dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh suatu Negara.² Dalam hal ini tentunya guru memiliki peran yang begitu penting untuk mewujudkannya.

Kehidupan sekolah, peserta didik atau murid tidak menutup kemungkinan berhadapan dengan masalah hukum. Dimana masalah hukum itu ada karena akibat perbuatan murid itu sendiri. Walaupun murid tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa. Adapun permasalahan hukum yang dihadapi murid yaitu adanya perbuatan merugikan yang dilakukan murid disekolah maupun diluar sekolah.

¹[https://staiindo.wordpress.com/2016/09/23/61-10/\(diakses](https://staiindo.wordpress.com/2016/09/23/61-10/(diakses) pada 14 Februari 2020 jam 06:10 WIB)

²*Ibid.*

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

Perbuatan merugikan tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai perbuatan merugikan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.³ Pasal ini menetapkan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.⁴

Pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak hanya terhadap kesalahan diri sendiri saja, melainkan juga kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dengan ketentuan tertentu. Seperti ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Hal ini dapat disebabkan karena belum dewasanya si pelaku atau masih dibawah umur. Sedangkan ukuran dewasa yakni, usia dua puluh satu tahun atau sudah pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata).⁵ Usia delapan belas tahun atau sudah pernah kawin (Pasal 45 juncto Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).⁶ Usia delapan belas tahun (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak).⁷

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat terhadap kerugian yang dilakukan oleh murid-murid disekolah, tidak semata-mata hanya dibebankan kepada orang tua atau wali murid saja, melainkan juga dapat dibebankan kepada pihak lain yang memiliki intensitas interaksi lebih besar dengan murid-murid ketika berada disekolah.

³Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.133.

⁵Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶Pasal 45 juncto Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdato menyebutkan bahwa:⁸

“Guru sekolah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya. Tanggung jawab ini berakhir, apa bila guru sekolah itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya tanggung gugat yang dimiliki guru-guru di sekolah, menyebabkan anggapan yang sudah melekat di masyarakat kita, bahwa orang tua selalu bertanggung gugat atas segala tindakan anaknya, tidak peduli si anak sedang berada dimana (sedang berada dibawah pengawasan siapa). Oleh karena itu yang sering terjadi, orang tua murid lah yang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan Oleh Anak di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdato**

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang di Terbitkan oleh Anak di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdato

Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya”.

Selanjutnya dalam Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdato berbunyi bahwa guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

⁸Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Pasal diatas menunjukkan bahwa dalam hukum perdata terkait dengan tanggung gugat, juga mengatur seseorang juga tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, misalnya dalam Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata tersebut tentang tanggung gugat seorang guru sekolah harus bertanggung jawab juga atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu muridnya tersebut berada di bawah pengawasannya. Walaupun berdasar ayat (5) *tanggung jawab tersebut dibatasi, yang berbunyi bahwa tanggung jawab yang berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.*"

Perlu diketahui disini bahwa konteks hukumnya yang dianalisis yuridis penulis bukan pendekatan penyelesaian kasus-kasusnya yang menurut hukum perdata penyelesaian kasus bisa dengan musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian (non litigasi) atau bisa melalui pengadilan dengan putusan hakim (litigasi).

Konteks hukumnya adalah tentang penerapan hukumnya, sudahkah sesuai dengan Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata tentang tanggung gugat seorang guru sekolah atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu muridnya tersebut berada di bawah pengawasannya.

Dalam hal pengawasan, semua orang pengawas dapat dianggap mempunyai tugas untuk menjaga, jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Seorang pengawas seharusnya turut berusaha menghindarkan pelanggaran yang dilakukan oleh tingkah laku orang yang diawasinya. Pengawasan yang sangat mendalam (intensif) misalnya berada dalam perhubungan hukum antara seorang anak yang belum dewasa dan orang tuanya atau walinya. Kalau anak tersebut masih sangat muda, maka pengawasan harus dilakukan

dengan mata pengawas sendiri, artinya anak tidak boleh dipisahkan dari pengawas.⁹

Menurut penulis, apabila sekolah sudah menerapkan kebijakan bahwa orangtua anak tidak boleh menjaga anaknya selama berada di sekolah hal tersebut berarti pengawasan sepenuhnya berada di pihak sekolah, terbatas waktu tertentu yakni selama di lingkungan sekolah.

Jika perbuatan murid tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengawasan gurunya, maka jika ada perbuatan melawan hukum yang merugikan baik di sekolah maupun diluar sekolah, maka secara hukum orang tua/wali murid tersebut yang bertanggung gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi bahwa “orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”.

Berdasarkan penjelasan diatas, orang tua atau wali bukan satu-satunya orang yang bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anaknya ketika berada disekolah, seperti yang sering terjadi pada pada saat ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya tanggung gugat yang dimiliki guru-guru sekolah, menyebabkan anggapan yang sudah melekat dimasyarakat kita, bahwa orang tua selalu bertanggung gugat atas segala tindakan anaknya, tidak peduli sedang berada dimana (sedang berada dibawah pengawasan siapa). Oleh karena itu yang sering terjadi orang tua murid lah yang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anaknya.

Tanggung gugat diatas tetap dibatasi berdasarkan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tanggung jawab yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) berakhir, jika orang tua guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

M.A. Moegni Djojodirdjo mengatakan bahwa para orang tua dan wali hanya dapat bertanggung gugat atas perbuatan anak-anak yang belum dewasa, apabila memenuhi dua syarat, yakni:¹⁰

⁹Dwi Dutha Arie Sampurna, *Loc. Cit.*

¹⁰M.A.Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.* hlm. 121.

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

1. Anak-anak yang belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali yang bersangkutan,
2. Orang tua atau wali yang bersangkutan, melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian atas anak-anak yang belum dewasa tersebut

Kedua syarat tersebut diatas berlaku secara berlaku secara kumulatif.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, batasan tanggung gugat guru atas perbuatan melawan hukum yang dilakuka oleh muridnya di sekolah, terletak pada:¹¹

1. Selama murid tersebut masih berada dibawah pengawasan gurunya dalam lingkungan pengajaran yang diberikan.
2. Guru tersebut dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan muridnya yang melanggar hukum itu karena mereka telah melakukan pengawasan dengan baik dan selayaknya pada murid-muridnya.
3. Kedewasaan murid yang bersangkutan.

Walaupun guru memiliki batasan bertanggung gugat terhadap murid yang melakukan perbuatan melawan hukum di sekolah, tetapi guru-guru juga harus tetap mengetahui bahwa berdasar Pasal 1367 ayat (4) bahwa, guru sekolah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama berada dibawah pengawasannya karena berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan bahwa murid yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah murid yang belum dewasa.

Sama halnya dengan tanggung jawab guru disekolah atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh murid-muridnya yang terdapat pada Pasal 1367 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, titik fokus pada Pasal 1367 ayat (2) juga terletak pada hal pengawasan orang tua atau wali. Ketat longgarnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua dan atau wali, tergantung pada kedewasaan anak-anak yang mereka awasi. Semakin dewasa anak-anak tersebut tentunya pengawasan yang diberikan, semakin longgar, dan semakin mudanya usia anak-anak maka pengawasan yang diberikan semakin ketat (mendalam/intensif).¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm. 40.

Mengenai pengawasan orang tua dan wali atas anak-anak tersebut, hal ini terkait dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk melakukan pengawasan atas pribadi anak yang belum dewasa, terdapat dalam Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu untuk memelihara dan mendidiknya dengan baik.¹³ Dengan demikian berarti orang tua dan wali wajib mendidik anak yang belum dewasa itu jangan sampai melakukan sesuatu yang buruk.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan Oleh Anak Di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata

Dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam hukum perdata dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi atau non litigasi. Hal serupa juga dikatakan oleh Rahmadi Usman, dalam bukunya "mediasi di pengadilan" bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa.¹⁴

Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.¹⁵

a. Mediasi diluar pengadilan

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:¹⁶

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

¹³ Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata.

¹⁴ https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi/ (diakses pada 6 Juli 2020 jam 12 :40 Wib).

¹⁵ <https://googleweblight.com/i?u=https://www.pa-krui.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediasi>. (diakses pada 6 Juli 2020 jam 19:30 WIB)

¹⁶ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jurnal, Ilmu Hukum, Volume 3, No 2, hlm. 299.

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

b. Mediasi di Pengadilan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*). Sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁷

Pertama, mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekwensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Sebagian ahli hukum mungkin mempertanyakan prinsip penggunaan mediasi secara wajib ini karena HIR dan Rbg yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak menyebutkan soal mediasi, sedangkan peraturan Mahkamah Agung ini yang status hukumnya dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan sangat rendah sehingga tidak boleh isinya menciptakan sebuah norma baru.

Namun Mahkamah Agung memahami bahwa upaya penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui mediasi secara konseptual dan asensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan Pasal 130 HIR atau 154 Rbg. Dengan demikian mediasi tidak menyimpang dari hukum acara yang diatur dalam HIR dan Rbg, tetapi justru dapat memperkuat upaya perdamaian yang diwajibkan oleh HIR dan Rbg.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihak lah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

¹⁷*Ibid*, hlm. 232-236.

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1).

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu: mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, melakukan kaukus, mendorong para pihak untuk menelusuri atau menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik menurut penilaian mereka.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi,

honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan- pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengurangan mediasi. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.

Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif/sukarela (*Voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperatif/memaksa (*compulsory*). Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.

Proses mediasi didalam pengadilan terbagi menjadi 3 tahapan:¹⁸

1. Proses Pra Mediasi

Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim. Pada hari pertama sidang

¹⁸<https://www.pn-kabajahe.go.id/> (diakses pada 6 Juli 2020 jam 23 : 20 Wib).

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

2. Proses Mediasi

Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

3. Proses Akhir Mediasi

Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar

dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.¹⁹

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada alur yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak permusuhan; kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.²⁰

Seperti dalam penelitian penulis tentang tanggung gugat, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh murid di sekolah, dalam penyelesaian kasus tersebut maka pihak sekolah, orang tua atau wali murid dapat melakukan upaya hukum melalui luar pengadilan atau musyawarah mufakat dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, untuk mendapatkan hasil kesepakatan. Mengingat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat, bukan hanya membuat keputusan sebelah pihak. Dan atau diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pentingnya hubungan yang erat antara guru dan orang tua atau wali murid dalam mendidik anak-anak atau murid sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu setiap permasalahan harus diselesaikan dengan baik dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan menyelesaikan setiap permasalahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

¹⁹ Dewi Tuti Muryati dan Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi dibidang Perdagangan*, J. Dinamika Sosbud, Volume 1, Juni 2011, hlm. 52.

²⁰ <file:///C:/Users/user1/Downloads/41801-1033-85755-2-10-20180829.pdf>(diakses pada 7 Juli 2020 WIB)

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

Meskipun masalah tersebut bukanlah masalah yang besar, dan tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar, tetapi hal ini sangat penting untuk diselesaikan secara adil.

C. PENUTUP

Tanggung gugat terhadap kerugian yang diterbitkan murid di Sekolah berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata diatur dalam ayat (4) yaitu guru sekolah. Tanggung gugat tersebut tidak saja di sekolah namun juga diluar sekolah dengan syarat selama muridnya tersebut berada dibawah pengawasannya. Namun apabila murid tersebut melakukan perbuatan melawan hukum bukan selama pengawasan guru sebagai tugasnya, maka tanggung gugat itu ada pada orang tua/walinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata. Tanggung gugat tetap dibatasi sebagaimana diatur Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata yaitu berakhir apa bila guru-guru di sekolah dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan murid-muridnya yang melanggar hukum tersebut dan mereka telah melakukan pengawasan yang baik dan sesuai terhadap murid-murid nya. Upaya yang dapat dilakukan terhadap kerugian yang diterbitkan murid di Sekolah berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata adalah melalui mediasi untuk mencapai perdamaian (non litigasi) dan menggugat ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum (litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sanggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indra Muchlis Adnan dkk, 2014, *Pedoman dan Pedoman Penyusunan Skripsi*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan ke I, Raja Grafindo, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Cet. III*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

M.A. Moegni Djojodirdjo, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan 2, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum; dipandang dari sudut hukum perdata*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.

Tiar Ramon, 2017, *Hukum Acara Perdata (teori dan praktik)*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

B. Disertasi/Tesis/Skripsi

TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA - Darmiwati

Dwi Dutha Arie Sampurna, Tanggung jawab Hukum Sekolah Pelita Hati Nasional Plus School Terhadap Murid Yang mengalami Kecelakaan di Sekolah (Studi Putusan mahkamah Agung Nomor 3131 K/Pdt/2013), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

D. Majalah / Jurnal

Dewi Tuti Muryati dan Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi dibidang Perdagangan, J. Dinamika Sosbud, Volume 1, Juni 2011,

A. Internet

<https://staiindo.wordpress.com/2016/09/23/61-10/>

<https://finarto.press.com/2011/05/02/tanggung-jawab-hukum-gurusekolah-terhadap-murid/>.

<https://suarabaru.id/2019/12/14/penyelesaian-sengketa-melalui-jalur-nonlitigasi/>.